



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176

Fax. 0322- 318663

Lamongan

**KEPUTUSAN**

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/947/413.101/SK/2009

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

**PANCA KARYA BHAKTI**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor :  
**01/YY.PKK.PKB/VIII/2009**

Tanggal : 4 Januari 2009

- : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama

: Memberi Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**  
Alamat : Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **PANCA KARYA BHAKTI**  
Alamat : Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah,  
Kabupaten Lamongan

Didirikan pada tanggal : 17 Januari 2009